

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

Oleh: Mahsun Hadi

## **PENDAHULUAN**

Saat ini kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memengang nilai tradisi dan adat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, yang menjadi korban baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan “ Behavior in relation sexual matter “ biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun

anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak punya keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan.<sup>1</sup>

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat. Ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya kejahatan yang menyangkut terhadap nyawa, dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial kekerasan dan tindak pidana pelecehan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga

---

<sup>1</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevansinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hal. 81

yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Alasan kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses di pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpanya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena diancam oleh pelaku. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku, dan hal ini korban menjadi takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh perlindungan dan keadilan atas apa yang menimpanya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam.<sup>2</sup>

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implicit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, yang berbunyi:

“ Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu. ”Menurut ketentuan pasal 14c ayat (1), begitu pula pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus pada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan pada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101. Korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP dan KUHAP perlindungan korban dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implicit dan abstrak. Tegasnya perlindungan itu bukan imperativ, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga ia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan fisik serta psikis. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian tertentu, merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Seluruh komponen system peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan.

## **PENGERTIAN UMUM TENTANG ANAK**

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentan perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentan ini berada antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentan perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentan cepat dan lambat. Dalam proses perkembangan anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial. Ciri fisik adalah semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisik yang sama akan tetapi mempunyai perbedaan dan pertumbuhannya. Demikian juga halnya perkembangan kognitif juga mengalami perkembangan yang tidak sama. Adakalanya anak dengan perkembangan kognitif yang cepat dan juga adakalanya perkembangan kognitif yang lambat. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang anak. Perkembangan konsep diri ini sudah ada sejak bayi, akan tetapi belum terbentuk secara sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring dengan penambahan usia pada anak.

Anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap masa kanak-kanak dan masa remaja. Lebih jauh, anak juga secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan memiliki pengalaman yang terbatas, yang memengaruhi pemahaman dan

persepsi mereka mengenai dunia. Awitan penyakit bagi mereka seringkali mendadak, dan penurunan dapat berlangsung dengan cepat. Faktor kontribusinya adalah sistem pernapasan dan kardiovaskular yang belum matang, yang memiliki cadangan lebih sedikit dibandingkan orang dewasa, serta memiliki tingkat metabolisme yang lebih cepat, yang memerlukan curah jantung lebih tinggi, pertukaran gas yang lebih besar dan asupan cairan serta asupan kalori yang lebih tinggi per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa. Kerentanan terhadap ketidakseimbangan cairan pada anak adalah akibat jumlah dan distribusi cairan tubuh. Tubuh anak terdiri dari 70-75% cairan, dibandingkan dengan 57-60% cairan pada orang dewasa. Pada anak-anak, sebagian besar cairan ini berada di kompartemen cairan ekstrasel dan oleh karena itu cairan ini lebih dapat diakses. Oleh karena itu kehilangan cairan yang relatif sedang dapat mengurangi volume darah, menyebabkan syok, asidosis dan kematian.

### **Seksualitas**

Defenisi seksualitas yang dihasilkan dari Konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu, Filipina 1996 mengatakan seksualitas adalah sekpresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek

kehidupan yang lain. Menurut Depkes RI pengertian seksualitas adalah suatu kekuatan dan dorongan hidup yang ada diantara laki-laki dan perempuan, dimana kedua makhluk ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya keturunan yang sambung menyambung sehingga eksistensi manusia tidak punah.

Di dalam pengertian tersebut diatas terdapat 2 aspek dari seksualitas yaitu ;

1. Seksualitas dalam arti sempit

Dalam arti sempit seks berarti kelamin. Yang termasuk dalam kelamin adalah sebagai berikut :

- a) Alat kelamin itu sendiri.
- b) Kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin.
- c) Anggota-anggota tubuh dari ciri-ciri badaniah lainnya yang membedakan laki-laki dan wanita ( misalnya perbedaan suara, pertumbuhan kumis dan payudara dari sebagainya ).
- d) Hubungan kelamin (senggama/percumbuan).
- e) Proses pembuahan, kehamilan dan kelahiran (termasuk pencegahan kehamilan atau yang lebih dikenal dengan istilah KB).

2. Seksualitas dalam arti luas

Yaitu segala hal yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain :

- a) Perbedaan tingkah laku : lembut, kasar, genit dan lain-lain.
- b) Perbedaan atribut : pakaian, nama dan lain-lain.
- c) Perbedaan peran dan lain-lain.

### **Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual.

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa

kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

### **Tipe-Tipe Pelecehan Seksual.**

Meski berbagai kalangan berbeda pendapat dan pandangan mengenai pelecehan seksual, namun secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 tipe-tipe pelecehan seksual seperti ini;

1. Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu.
2. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
3. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
4. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
5. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul.
6. Bisikan bernada seksual.
7. Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
8. Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender.
9. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
  - a) Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
  - b) Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.

- c) Menyentuh tangan ke paha.
  - d) Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita
  - e) Memegang lutut tanpa alasan yang jelas
  - f) Menyenderkan tubuh ke wanita
  - g) Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban.
  - h) Menepuk-nepuk bokong perempuan
  - i) Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
  - j) Mencuri cium dan kabur
  - k) Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual
  - l) Ajakan berkencan dengan iming-iming
  - m) Ajakan melakukan hubungan seksual
  - n) di iming-imingi dengan uang
10. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem.

### **Bentuk Pelecehan Seksual.**

Adapun bentuk-bentuk yang terjadi pelecehan seksual terhadap pekerja anak wanita adalah seorang pekerja anak wanita berusaha mencium, memukul patat, meraba paha, mengajak berkencan dengan memberikan imbalan, memaksa melakukan hubungan seksual dengan ancaman. Terry E.

Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*).

1. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*) *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.
2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*) *Emotional abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.
3. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*) Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) *Sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku, terdiri dari:

a. *Familial Abuse Incest* merupakan *sexual abuse* yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian *incest*. Mayer (dalam Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori

terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mayer berpendapat derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan *survivor* mengalami hal yang sangat berbeda. *Survivor* yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa.

b. *Extrafamilial Abuse*

*Extrafamilial Abuse*, dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan "menyukai anak-anak". *Pedetrasy* merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki. Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, *slide*, majalah, dan buku. Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan kekerasan seksual. Kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur

kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa:

1. *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa).
2. *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).
3. *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa).
4. *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air).
5. Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
6. *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong).
7. Masturbasi
8. *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri).
9. *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).
10. *Digital penetration* (pada anus atau rectum).
11. *Penile penetration* (pada vagina).
12. *Digital penetration* (pada vagina).
13. *Penile penetration* (pada anus atau rectum)
14. *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban) (Sgroi dalam Tower, 2002).

### **Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak**

Gelles Richard.J (1982) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

1. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violence*).
2. Stres Sosial (*social stress*)
3. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.
4. Struktur Keluarga

### **Efek Kekerasan Seksual**

Kebanyakan korban perkosaan merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), simtom-simtomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Beitch-man et al (dalam Tower, 2002), korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) mengagagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

1. *Betrayal* (penghianatan)
2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)
3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)
4. *Stigmatization* (rasa bersalah dan malu)

## **PERLINDUNGAN ANAK**

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pelindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan tujuan perlindungan anak yakni pasal 1 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2: penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang ter baik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat manusia, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. “ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>3</sup>

Kewajiban tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usah perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>5</sup>
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>6</sup> Dan,
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecedasan anak.

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang \*erlindungan Anak).

Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

---

<sup>5</sup> Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> Pasal 23-24 Undang-Undang Perlindungan Anak

### **Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah:

“ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragammodusnya. Masalah *delinquency* anak ini merupakan masalah yang semakin kopleks dan perlu segera diatasi, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetodjo, motivasi intrinsic dari kenakalan anak adalah:<sup>7</sup>

1. Yang menjadi motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
  - a. Faktor intelegentia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

---

<sup>7</sup> Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama. Hal.17.

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan rumah tangga;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor media massa.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan system peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bias disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut ;

1. perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat dan para aparat penegak hukum Selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus ini belum berspektif perempuan. Penanganan kasus kekerasan/pelecehan seksual juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak, di tinjau dari segi terbukti atau tidaknya pidana yang di dakwakan dan apakah memenuhi asas minimum pembuktian, dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi asas minimum. Terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan meliputi unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, pertimbangan hal-ahal yang memberatkan terdakwa, perbuatan terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak-anak kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### ***Buku-Buku :***

Agus Dwi Listiyono, “Telaah Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana“, *Jurnal Hukum Vol.01, No.1 Tahun 2005*, hal. 89-99

Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, Hal. 33

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008), hal. 286.

Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 1-2

Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 31

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hal. 12.

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevansinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hal. 81

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004

***Undang-Undang :***

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak